

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan undang-undang yang mengatur mengenai pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Undang - Undang ini membagi daerah di Indonesia menjadi daerah provinsi, kabupaten, dan kota, serta menetapkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu, undang - undang ini juga mengatur mengenai pembentukan daerah dan kawasan khusus, penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepegawaian daerah, peraturan daerah, perencanaan pembangunan daerah, dan keuangan daerah. Pemerintah Daerah di Indonesia terdiri dari Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh Perangkat Daerah.

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang terdapat di pulau Jawa antara Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. Ibu kota dari provinsi ini adalah Kota Semarang. Provinsi Jawa Tengah memiliki luas wilayah 32.542 km² atau sekitar 28,94% dari luas pulau Jawa. Secara administratif, Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota yang 573 kecamatan, 750 kelurahan dan 7.809 desa. Salah satu sumber pendapatan Provinsi Jawa Tengah adalah pajak daerah khususnya dari komponen pajak kendaraan bermotor yang tunggakan pajaknya setiap tahun tidak sedikit.

Dengan otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan dapat disalurkan dari pusat ke daerah sehingga pembangunan yang sedang berjalan dapat terselesaikan tanpa menunggu dukungan finansial dari pemerintah pusat yang nakal. Menurut Machmud & Radjak, (2018), Salah satu hal yang dapat mempengaruhi peningkatan kinerja keuangan adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah merupakan komponen utama pendapatan yang dialokasikan, sehingga peningkatan pendapatan awal daerah dapat memperbaiki keadaan keuangan. Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Machmud & Radjak, 2018).



Gambar 1.1 Rasio Kemandirian pada 3 Provinsi Pulau Jawa

Sumber : djpk.kemenkeu.go.id (data diolah penulis 2024)

Berdasarkan data dari situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan <http://www.djpk.kemenkeu.go.id> dan berdasarkan Gambar 1.1, Jawa Tengah merupakan Provinsi dengan jumlah Rasio Kemandirian paling rendah diantara Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. Untuk rata-rata Rasio Kemandirian Jawa Tengah pada tahun 2017-2023 yaitu sebesar 29%, untuk rata-rata Rasio Kemandirian Jawa Barat pada tahun 2017-2023 yaitu sebesar 43%, dan untuk rata-rata Rasio Kemandirian Jawa Timur pada tahun 2017-2023 yaitu sebesar 33%. Bisa dilihat bahwa Rasio Kemandirian provinsi Jawa Tengah termasuk lebih rendah dibanding provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur meskipun ketiga provinsi tersebut termasuk kedalam kategori rendah. Karena Rasio Kemandirian Jawa Tengah paling rendah dari Jawa Timur dan Jawa Barat yang berarti Jawa Tengah lebih banyak di bantu dana oleh pemerintah pusat dibanding pendapatannya. Semakin tinggi rasio kemandirian maka daerah tersebut dianggap semakin mampu untuk membiayai pembangunannya sendiri dan semakin rendah bergantung pada pemerintah pusat dan provinsi (Vurry *et al.*, 2018). Dari penjelasan tersebut peneliti tertarik dan memilih Provinsi Jawa Tengah untuk diteliti lebih lanjut.

1.2 Latar Belakang Penelitian


Setelah masa reformasi, sistem pemerintahan yang tadinya sentralisasi berubah menjadi desentralisasi. Hal ini dibuktikan dengan adanya hukum bilangan 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan tersebut dengan jelas menyebutkan bahwa pemerintahan daerah diselenggarakan berdasarkan asas desentralisasi dan subsidiaritas. Dalam Undang-undang No 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, yang dimaksud dengan desentralisasi adalah urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah yang dikelola bersama oleh pemerintah kota. Desentralisasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong kemajuan pembangunan perekonomian guna menghindari ketimpangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dengan cara memudahkan masyarakat dalam memantau dan mengendalikan penggunaan modal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong inovasi. Penerapan kebijakan otonomi daerah bertujuan untuk menciptakan kondisi bagi daerah untuk menggali dan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerah itu serta kepentingan masyarakat setempat. menurut peraturan hukum. Otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, kemandirian dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia.

Hasil pengelolaan keuangan daerah tercermin dalam kinerja keuangan. Agar pemerintah daerah dapat memajukan pembangunan daerah dengan lancar tanpa bergantung pada dukungan pemerintah pusat, maka pemerintah daerah harus mampu mengelola keuangannya sendiri. Oleh karena itu, mengukur kinerja keuangan menjadi penting (Sihombing & Arsani, 2020). Kurangnya edukasi sejak dini tentang keuangan yang memadai, terutama dari pihak-pihak yang berkecimpung di dunia keuangan merupakan salah satu akar permasalahan buruknya pengelolaan keuangan (Firlis & Dwiandari, 2024).

Kinerja keuangan menurut Halim & Hanafi, (2016) merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu daerah dalam mencapai otonomi daerah. Keberhasilan tersebut diukur dari pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditentukan anggaran dan kebijakan serta ketentuan hukum selama periode anggaran. Pengelolaan keuangan yang baik juga dapat menunjukkan kinerja keuangan yang baik (Sihombing & Arsani, 2020). Kinerja keuangan dapat diukur dengan menggunakan beberapa rasio keuangan,


diantaranya yaitu rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio kemandirian keuangan daerah (Nurul Sukma Handayani, 2019). Efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat diukur dengan membandingkan antara realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah.



Gambar 1.2 Pendapatan Asli Daerah pada 3 Provinsi Pulau Jawa tahun 2017-2023 (dalam triliun)

Sumber: djpk.kemenkeu.go.id (data diolah penulis 2024)


Pada Gambar 1.2 menunjukkan Jawa Tengah merupakan Provinsi dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah paling rendah diantara Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur dan memiliki peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang tidak terlalu besar. Untuk rata-rata Pendapatan Asli Daerah Jawa Tengah pada tahun 2017-2023 yaitu sebesar Rp. 29,887,170 Triliun, untuk rata-rata Pendapatan Asli Daerah Jawa Barat pada periode 2017-2023 yaitu sebesar Rp. 44,261,617 Triliun, dan untuk rata-rata Pendapatan Asli Daerah Jawa Timur pada tahun 2017-2023 yaitu sebesar Rp. 40,044,724 Triliun. Bisa dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah provinsi Jawa Tengah paling rendah dibanding Jawa Barat dan Jawa Timur.



Gambar 1.3 Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2023 (dalam miliar)

Sumber : djpk.kemenkeu.go.id (data diolah penulis 2024)


Pada data Gambar 1.3 diatas terdapat data Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari website djp dan telah diolah terlebih dahulu oleh peneliti. Berdasarkan data Pendapatan Asli Daerah, Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2023, dengan menggunakan rata-rata dari setiap tahun terdapat fenomena yang terjadi pada Provinsi Jawa Tengah, dimana Pendapatan Asli Daerah pada Provinsi Jawa Tengah bergerak secara fluktuatif dari tahun ke tahun dan cenderung bergerak meningkat. Berdasarkan data di atas, dari tahun 2017 Pendapatan Asli Daerah pada Provinsi Jawa Tengah menunjukkan Rp. 410,758 miliar, pada tahun 2018 menjadi Rp.372,998 miliar dimana mengalami penurunan sebesar Rp. 37,76 miliar. Sampai pada tahun 2021, terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp. 8,335 miliar dan pada tahun 2023 Jawa Tengah mengalami perbaikan berupa peningkatan sebesar 22,3 miliar.



Gambar 1.4 Dana Alokasi Umum Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2023

Sumber: djpk.kemenkeu.go.id (data diolah penulis 2024)

Pada data Gambar 1.3 diatas terdapat data Dana Alokasi Umum yang bersumber dari website djp dan telah diolah terlebih dahulu oleh peneliti. Berdasarkan data Dana Alokasi Umum, Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2023 dengan menggunakan rata-rata dari setiap tahun Dana Alokasi Umum pada Provinsi Jawa Tengah bergerak secara fluktuatif dari tahun ke tahun. Berdasarkan data diatas dari tahun 2017-2021 terus mengalami penurunan. Pada tahun 2021 menuju 2023 Jawa Tengah mengalami perbaikan berupa peningkatan yang cukup signifikan.




Gambar 1.5 Dana Alokasi Umum pada 3 Provinsi Pulau Jawa tahun 2017-2023 (dalam triliun)

Sumber : djpk.kemenkeu.go.id (diolah penulis 2024)

Berdasarkan data dari situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan <http://www.djpk.kemenkeu.go.id> dan berdasarkan Gambar 1.5, Jawa Tengah

merupakan Provinsi dengan jumlah Dana Alokasi Umum kedua paling rendah diantara Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur dan memiliki peningkatan Dana Alokasi Umum yang tidak terlalu besar. Untuk rata-rata Dana Alokasi Umum Jawa Tengah pada periode 2017-2023 yaitu sebesar Rp. 36,446,404 Triliun, untuk rata-rata Dana Alokasi Umum Jawa Barat pada periode 2017-2023 yaitu sebesar Rp. 34,018,162 Triliun, dan untuk rata-rata Dana Alokasi Umum Jawa Timur pada periode 2017-2023 yaitu sebesar Rp. 39,101,981 Triliun. Bisa dilihat bahwa Dana Alokasi Umum provinsi Jawa Tengah kurang maksimal dibanding Jawa Timur.



Gambar 1.6 Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2023

Sumber : djpk.kemenkeu.go.id (data diolah penulis 2024)

Berdasarkan Gambar 1.6 terdapat data kinerja keuangan yang bersumber dari website djp dan telah diolah terlebih dahulu oleh peneliti. Berdasarkan data kinerja keuangan pada Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2023 dengan menggunakan rata-rata dari setiap tahun yang terjadi pada Provinsi Jawa Tengah, dimana kinerja keuangan pada Provinsi Jawa Tengah bergerak secara fluktuatif dari tahun ke tahun dan cenderung bergerak meningkat. Pada tahun 2017 kinerja keuangan menunjukkan 16,81%, pada tahun 2018 menjadi 14,75% dimana mengalami penurunan 2,06%. Sampai pada tahun 2021, terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,75% dan pada tahun 2023 kembali mengalami peningkatan sebesar 0,35%.

Faktor penyebab terjadinya peningkatan pada kinerja keuangan tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam melakukan optimalisasi melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah, hal tersebut disampaikan oleh Wakil

Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen. Faktor lainnya seperti pendapatan transfer dari pemerintah pusat, pada bidang retribusi dilakukan perbaikan regulasi dan validasi roadmap pemetaan objek kekayaan daerah untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah yang akan berdampak pada peningkatan kinerja keuangan. Pj Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M., (Jateng, 2023) mengungkapkan bahwa jumlah kenaikan pendapatan daerah salah satu faktornya berasal dari pendapatan transfer yang dimana pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat dalam APBN dan APBD antar daerah yang akan meningkatkan kinerja keuangan jika digunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah.

Terdapat beberapa faktor yang dapat dikaitkan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah, diantaranya yaitu Pendapatan Asli Daerah (Angelina *et al.*, 2020). Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang – Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Pendapatan Asli Daerah ini juga merupakan sumber utama pembiayaan dan pengeluaran daerah. Pendapatan Asli Daerah menurut Bilqis & Priyono, (2023) adalah pendapatan asli daerah merupakan seluruh pendapatan daerah yang diperoleh dari sumber perekonomian daerah tersebut. Pendapatan asli daerah dapat berasal dari pariwisata maupun pendapatan lainnya yang asli dari daerah tersebut. Sumber-sumber pendapatan daerah ini dapat berupa dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat lokal salah satunya adalah kewirausahaan. Kewirausahaan merupakan salah satu faktor terpenting dalam pergerakan ekonomi global (Gustomo *et al.*, 2019). Pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2014 adalah pendapatan yang diperoleh dan dipungut oleh pemerintah daerah bersumber dari Pajak Daerah, Retriusi Daerah, Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Faktor lain yang dapat dikaitkan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu, Dana Alokasi Umum (DAU). Berdasarkan Undang – Undang No. 23 Tahun 2014, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN dialokasikan dengan tujuan untuk menyeimbangkan kemampuan keuangan antar

daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah terkait pelaksanaan desentralisasi. Menurut Priyono *et al.*, (2020) Dana Alokasi Umum merupakan *block grant* yang dimana diberikan kepada seluruh kabupaten dan kota untuk mengisi kesenjangan antara kapasitas dengan kebutuhan secara fiskal. Selain itu, menurut Syahidin & Jalil. M, (2020) dijelaskan bahwa tujuan dibentuknya Dana Alokasi Umum adalah untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan daerah, Dana Alokasi Umum ini akan memberikan kemampuan bagi daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawab masing – masing daerah dengan proporsi sekurang – kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri netto yang telah ditetapkan dalam APBN. Selanjutnya, terdapat beberapa prinsip dasar dalam Dana Alokasi Umum (DAU), yaitu meliputi : (a) Kecukupan, (b) Netralitas dan Efisiensi, (c) Akuntabilitas, (d) Relevansi dengan tujuan, (e) Keadilan, (f) Objektivitas dan Transparansi dan (g) Kesederhanaan (Syahidin & Jalil. M, 2020).

Penelitian menurut Antari & Sedana, (2018) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, dalam artian Pendapatan Asli Daerah mempengaruhi efektivitas kinerja keuangan serta mampu memberikan kontribusi yang baik terhadap pertumbuhan pendapatan daerah. Sedangkan penelitian menurut Machmud & Radjak, (2018) Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian menurut Maramis & Rahayu, (2022) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) telah mempengaruhi kinerja keuangan daerah. Sedangkan Penelitian menurut Pradana & Handayani, (2023) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan penjelasan dari berbagai hasil penelitian terdahulu dan metode rata-rata diatas, ditemukan ketidak sesuaian antara teori dengan hasil dari penelitian terdahulu, dimana tidak semua kenaikan ataupun penurunan dalam Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum mempengaruhi kenaikan atau penurunan dari kinerja keuangan, sehingga hasil penelitian terdahulu menunjukkan ketidak konsistenan hasil penelitian dan berdasarkan metode rata-rata diatas, Pendapatan Asli Daerah Jawa Tengah merupakan Pendapatan Asli Daerah paling rendah diantara Jawa barat dan Jawa Timur, Dana Alokasi Umum Jawa Tengah merupakan

Dana Alokasi Umum terendah kedua setelah Jawa Timur, dan Rasio Kemandirian Jawa Tengah merupakan Rasio Kemandirian paling rendah diantara Jawa Barat dan Jawa Timur. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti objek penelitian tersebut dikarenakan ingin mencari lebih detail penyebab rendahnya dan ketidaksamaan antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Rasio Kemandirian provinsi Jawa Tengah dan masih relevan untuk meneliti dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2023)”.

1.3 Perumusan Masalah

Kinerja keuangan pemerintah daerah mengacu pada kinerja keuangan pemerintah daerah yang diperoleh dari anggaran dan tingkat pencapaian Pendapatan Asli Daerah, dengan menggunakan indikator fiskal yang ditentukan oleh kebijakan dan peraturan perundang-undangan selama periode anggaran. Pada tahun 2018, Pendapatan Asli Daerah pemerintah daerah pada provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan. Pada tahun 2018, Pendapatan Asli Daerah pemerintah daerah provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan sebesar Rp. 37,76 miliar yang berarti belum dapat melaksanakan target yang telah ditetapkan dengan baik.

Seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang, berdasarkan penelitian sebelumnya terdapat hubungan yang tidak konsisten antar beberapa variabel. Variabel tersebut antara lain Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum. Berdasarkan rumusan masalah, beberapa masalah yang dapat diteliti dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Kinerja Keuangan Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2023?
2. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara simultan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2023?
3. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2023?

4. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2023?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Kinerja Keuangan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017-2023
2. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara simultan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2023
3. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2023
4. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2023

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, ilmu dan acuan baik dalam bidang akademik mengenai Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah provinsi Jawa Tengah serta dapat memberikan referensi untuk penelitian selanjutnya

2. Manfaat Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memecahkan dan mengantisipasi masalah serta dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menggali potensi mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Kinerja Keuangan bagi pemerintahan daerah pada provinsi Jawa Tengah.

3. Manfaat Secara Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi akuntansi pada umumnya dan khususnya akuntansi sektor publik mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Kinerja Keuangan.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penulisan tugas akhir ini terdiri dari 5 (lima) bab. Secara garis besar sistematika yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian berisikan fenomena yang terjadi serta argumentasi alasan pemilihan topik penelitian dan sesuai dengan uraian latar belakang, terdapat rumusan masalah yang berisikan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian yang menjawab pertanyaan pada rumusan masalah, manfaat penelitian yang ditujukan pada para akademisi dan praktisi, dan terakhir berisikan sistematika tugas akhir.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan teori penelitian dan peneliti terdahulu yang menjadi teori dasar dalam penelitian serta menjelaskan definisi dari variabel dependen yaitu kinerja keuangan dan variabel independen yaitu pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum. Selanjutnya terdapat kerangka pemikiran yang berisikan pengaruh antar variabel independen dan dependen. Berfungsi sebagai landasan untuk membangun hipotesis penelitian. Terakhir adalah hipotesis penelitian yang dibangun berdasarkan kerangka penelitian.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan penjelasan mengenai jenis penelitian yaitu kuantitatif. Selanjutnya populasi dan sampel yang digunakan yaitu kabupaten/kota yang terletak pada Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2023, teknik pengumpulan data yang digunakan dokumentasi dan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan regresi data panel sebagai teknik analisis dan pengelolaan data dilakukan dengan menggunakan *software E-views 12*.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan mengenai hasil penelitian. Pada bab ini berisikan uji asumsi klasik yang dilakukan yaitu uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas. Setelah data lulus dari uji asumsi klasik dilanjutkan dengan uji pemilihan model. Setelah di ketahui model terbaik pada penelitian, hasil akhir akan digunakan sesuai dengan model yang terpilih. Dari hasil model yang terpilih akan di lihat hasil secara parsial dan simultan.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menunjukkan hasil penelitian bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan dan dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Pada bab ini juga berisikan kesimpulan dari hasil penelitian pada bab 4 dan berisikan saran yang diberikan pada akademisi dan pemerintah daerah.